



PUTUSAN
Nomor 471/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari : Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fitriyana : Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-406/PJ./2010 tanggal 17 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. UNITED SILICATE ASIA, tempat kedudukan di Wisma SMR Lt. 4, Unit 403 A, Sunter Jaya, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Objek Sengketa

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tentang Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2008;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tentang Permohonan Keberatan tersebut, memutuskan dan menetapkan:

- Menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;
- Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tentang Permohonan Keberatan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 4 Juli 2008;

Bahwa pajak terutang sebesar Rp 894.156.003,00 telah dilunasi melalui:

- Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK:
136/VIII/WPJ.21/KP.0803/2008 = Rp 363.315.129,00
 - Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK:
239/VII/WPJ.21/KP.0803/2008 = Rp 530.840.003,00
Berlaku sejak 4 Juni 2008
- Jumlah = Rp 894.156.003,00

Permasalahan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat koreksi sebagai berikut:

	Jumlah	%	PPH Pasal 23
- Bunga Pemegang Saham	Rp 130.683.731,00	15%	Rp 19.602.560,00
- Dividen	Rp 1.000.000.000,00	15%	Rp 150.000.000,00
- Sewa	Rp 619.022.498,00	3%	Rp 18.570.675,00
- Jasa Lain (maklon)	<u>Rp 7.821.573.572,00</u>	6%	<u>Rp 469.294.414,00</u>
	Rp 9.571.279.801,00		Rp 657.467.649,00

Penjelasan Pemeriksa

Bunga Pemegang Saham sebesar Rp 130.683.731,00

Bunga berdasarkan laporan audit Tahun 2005 terdapat hutang kepada pemegang saham yang tidak dikenakan bunga, pemeriksa mengenakan bunga atas hutang pemegang saham dengan rate 18%, bunga yang dihitung merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Dividen sebesar Rp 1.000.000.000,00

Bahwa berdasarkan laporan audit Tahun 2005 terdapat setoran modal sebesar Rp 1.000.000.000,00, yang tidak dapat dibuktikan dengan arus kas, sehingga Pemeriksa memperlakukannya sebagai dividen;



Sewa Kendaraan Angkutan sebesar Rp 619.022.498,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Jasa Lain/Jasa Maklon sebesar Rp 7.821.573.572,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa jasa maklon yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 7.821.573.572,00 yang merupakan jasa yang diperoleh sebagai perantara pengolahan barang antara PT. Unilever dengan pabrik;

Menurut Pemohon Banding

Bunga Pemegang Saham sebesar Rp 130.683.731,00

Bahwa koreksi atas bunga pemegang saham disetujui;

Dividen sebesar Rp 1.000.000.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas setoran modal yang dianggap sebagai dividen terselubung atas laporan audit Tahun 2005 (laporan arus kas) terdapat sebesar setoran modal Rp 1.000.000.000,00;

Bahwa sebagai keterangan tambahan sebagai berikut:

- Penjelasan Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik yang menyatakan aktifitas pendanaan adalah penyesuaian *comparative* untuk mendapatkan hasil balance setara kas (Tahun 2004 belum diaudit Akuntan Publik);
- Laporan Keuangan Tahun 2004 menunjukkan rugi sehingga tidak ada laba usaha sebagai dasar pembagian dividen;

Sewa Kendaraan Angkutan sebesar Rp 619.022.498,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju, karena:

- Transaksi ini adalah biaya transportasi/pengiriman barang ke pembeli yang didukung bukti-bukti pengeluaran/pembayaran kepada perusahaan angkutan;
- Tidak ada perjanjian sewa menyewa serta pengaturan waktu dan tujuan pengoperasian kendaraan tetap ditangan pemilik;
- Menurut Pemohon Banding biaya transportasi adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bukan objek Pasal 23;

Jasa Lain/Jasa Maklon sebesar Rp 7.821.573.572,00

Bahwa menurut Pemohon Banding:




- Pemohon Banding adalah distributor atau agen jual beli bahan kimia usahanya murni trading tidak melakukan proses produksi;
- Oleh karena usaha Pemohon Banding adalah trading, Pemohon Banding tidak ada jasa produksi atau jasa maklon;
- Pembelian maupun penjualan sudah dilaporkan didalam mekanisme PM – PK (jurnal pembukuan);
- Pemohon Banding menolak analisa asumsi dari Pemeriksa;


Gambaran Transaksi

Analisa Pemeriksa

Arus Barang




Arus Uang



Bahwa menurut Pemeriksa PT. USA harus memotong Pajak Penghasilan

Pasal 23 Jasa Maklon 6%;

Transaksi Menurut Pemohon Banding



Bukti Pendukung

- Buku Pembelian
- Faktur Pajak Masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding membeli bahan Waterglass dari pabrikan/PT. a. b. c...., sejumlah Rp 7.821.573.572,00 dan telah dibuktikan di Buku Pembelian dengan Faktur Pajak Masukan;

PT. UNILEVER	←	Pemohon Banding
--------------	---	-----------------

Pembeli -
Bahan Waterglass

Penjual -
Bahan Waterglass
Bukti Pendukung
- Bukti Penjual
- Faktur Pajak Masukan

Bahwa atas bahan waterglass yang dibeli dari pabrikan/PT. a. b. c., dijual ke PT. Unilever sejumlah Rp 8.470.379.067,00 dan telah dibukukan di Buku Penjualan dengan Faktur Pajak Keluaran;
Kesimpulan

Bahwa dari gambaran transaksi di atas menurut Pemohon Banding, tidak ada dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Pemohon Banding;

Rekapitulasi

Bahwa oleh karena perbedaan-perbedaan penghitungan pajak terutang hasil pemeriksaan dengan Pemohon Banding, dapat Pemohon Banding sandingkan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Pemeriksaan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Bunga Pemegang Saham	130.683.731,00	130.683.731,00
Dividen	1.000.000.000,00	0,00
Sewa Kendaraan	619.022.498,00	0,00
Jasa Maklon	7.821.573.572,00	0,00
	9.571.279.801,00	130.683.731,00
PPH Pasal 23 yang terutang	657.467.649,00	19.602.559,00
Kredit Pajak	657.467.649,00	19.602.559,00
Jumlah	236.688.354,00	7.056.921,00
Sanksi Adm	894.156.003,00	26.659.480,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007 atas nama : PT. United Silicate Asia, NPWP : 02.380.660.7-048.000, Alamat : Wisma SMR Lt. 4, Unit 403 A, Sunter Jaya, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	Rp 7.952.257.303,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp 488.896.974,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 488.896.974,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 176.002.911,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 664.899.885,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Juni 2010, tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

3. Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama : PT United Silicate Asia, NPWP: 02.380.660.7-048.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil sebagai akibat dibataalkannya Koreksi Sewa Kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan dapat mengakibatkan kerugian kepada Negara;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;"
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, atas nama: PT United Silicate Asia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.417/SP.23/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 02 Maret 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 201003020797 tanggal 2 Maret 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/penyampaian Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2011



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005 berupa Sewa Kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008, dilakukan



melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima;"

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;"

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003;

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama;"

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 022/09/PJT/08 tanggal September 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2008 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 12-037194-



2005;

- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama : PT United Silicate Asia, NPWP: 02.380.660.7-048.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, halaman 18 - 20);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding didalam Surat Banding Nomor 022/09/PJT/08 tanggal September 2008;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Februari 2010;



- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 022/09/PJT/08 tanggal September 2008 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2008. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 26 September 2008 atau pada tanggal 25 September 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009 atau telah diputus dengan lewat 32 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas



sengketa banding dimaksud;

8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 25 September 2009;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005 berupa Sewa Kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-10:

“Bahwa menurut Majelis dalam hal sewa kendaraan harus jelas kendaraan yang disewa atau digunakan tersebut untuk jangka waktu berapa lama baik secara harian, mingguan maupun bulanan, namun dalam hal ini Pemohon Banding melakukan pengiriman barang ke berbagai tempat tergantung order yang diterima dan pembayaran untuk melakukan pengiriman tersebut berdasarkan berat atau volume barang;”

Halaman 27 alinea ke-1 dan ke-2:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan biaya sewa kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00 merupakan biaya jasa angkutan dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;”

“Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap biaya sewa kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00 tidak dapat dipertahankan;”

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan pemotongan PPh atas Jasa Sewa Kendaraan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf i, Pasal 23 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 huruf i

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”

Pasal 23 ayat 1 huruf c

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 23 ayat 1 menyatakan:

“Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan



pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya ...”;

Ayat 2

“Besarnya perkiraan penghasilan netto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 23 ayat 2 menyatakan “Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan netto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan netto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait;”

6. Bahwa Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a

“Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

Pasal 3

“Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan



persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;”

Kemudian dalam Lampiran I angka 1 menyatakan “Besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”

7. Bahwa angka 2 butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat menyatakan “Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23:

- 2.1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/ charter sesuai tarif argometer;

- 2.2 Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/ perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya;

- 2.3 Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api;

8. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa



banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005 berupa Sewa Kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat objek pajak penghasilan Pasal 23 berupa sewa kendaraan yang belum dipotong pajak penghasilan Pasal 23-nya (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 24 alinea ke-10);
- 9.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, transaksi biaya transportasi sebesar Rp 619.022.498,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 23 dengan alasan sebagai berikut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 25 Alinea ke-3):
 - Transaksi ini adalah biaya transportasi/pengiriman barang ke alamat pembeli yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran/pembayaran kepada perusahaan angkutan;
 - Tidak ada perjanjian sewa-menyewa, pengaturan waktu dan tujuan pengoperasian kendaraan tetap ditangan pemilik;
- 9.3. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa kwitansi dan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 25 alinea ke-6);
- 9.4. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, telah dilakukan uji kebenaran material atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yang mana dalam uji kebenaran material



tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa kwitansi yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diragukan karena tidak didukung rekening koran dan tidak ada kontrak atau perjanjian yang seharusnya ada mengingat jumlah barang yang sangat besar. Bahwa selain itu, nilai kwitansi jika ditotal tidak sama nilainya dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 25 Alinea ke-9 dan ke-10);

- 9.5. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan bahwa barang yang diangkut adalah bahan material untuk pabrik (*sodium silicate*) yang dilakukan pengiriman setiap hari ke tempat yang berbeda tergantung pemesanan, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah pengiriman (dalam kg), dan dalam proses pengirimannya barang tersebut tidak boleh dicampur/digabungkan dengan barang lain (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 26 alinea ke-5);
- 9.6. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan terhadap bukti bank/giro/kas keluar, kwitansi dan surat jalan dan diketahui bahwa pembayaran dihitung berdasarkan berat (kg) dikalikan harga/kg (kg x Rp) (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 26 Alinea ke-6);
- 9.7. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dalam hal sewa kendaraan harus jelas kendaraan yang disewa atau digunakan tersebut untuk jangka waktu berapa lama baik secara harian, mingguan maupun bulanan, namun dalam hal ini Termohon



Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan pengiriman barang ke berbagai tempat tergantung order yang diterima dan pembayaran untuk melakukan pengiriman tersebut berdasarkan berat atau volume barang sehingga biaya sewa kendaraan tersebut merupakan biaya jasa angkutan dan bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010, Halaman 26 alinea ke-10);

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, nyata-nyata diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan barang yang diangkut adalah bahan material untuk pabrik (*sodium silicate*) yang dilakukan pengiriman setiap hari ke tempat yang berbeda tergantung pemesanan, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah pengiriman (dalam kg) dan dalam proses pengirimannya barang tersebut tidak boleh dicampur/digabungkan dengan barang lain;
 - 10.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan *sodium silicate* tersebut dalam proses pengirimannya barang tersebut tidak boleh dicampur/digabungkan dengan barang lain;
 - 10.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah mengakui bahwa tidak ada perjanjian sewa-menyewa dalam pengangkutan barang tersebut;
11. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menggunakan jasa pengangkutan yang mana pembayarannya dihitung berdasarkan berat (kg) dikalikan harga/kg (kg x Rp) namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak mempunyai perjanjian dalam pengangkutan barang tersebut;



12. Bahwa angka 2 butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat jelas-jelas menyatakan bahwa jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya merupakan jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah terbukti menggunakan jasa angkutan darat berdasarkan volume barang/berat barang, namun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memiliki kontrak/perjanjian angkutan. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memiliki kontrak/perjanjian angkutan maka jasa angkutan darat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dikecualikan dari objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau dengan kata lain merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;
14. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti atas biaya ongkos angkut (sewa kendaraan) sebesar Rp 619.022.498,00 merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan angka 2 butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
15. Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada pihak yang menyewakan kendaraan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi pihak yang menyewakan kendaraan sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan



berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i UU Pajak Penghasilan;

16. Bahwa karena telah nyata-nyata terbukti bahwa atas pembayaran sebesar Rp 619.022.498,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada pihak yang menyewakan kendaraan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 UU Pajak Penghasilan;
17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk tetap mempertahankan koreksi sewa kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00;
18. Bahwa nyata-nyata telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memiliki perjanjian dalam pengangkutan barang sehingga jasa angkutan darat yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dikecualikan dari objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas biaya sewa kendaraan sebesar Rp 619.022.498,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
19. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kurang cermat dan kurang teliti dalam membaca dan menafsirkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995



tanggal 10 Juli 1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat yang mana dalam butir 2.2 surat edaran tersebut secara jelas menyatakan bahwa termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya. Bahwa nyata-nyata telah terbukti sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak mempunyai kontrak/perjanjian angkutan, sehingga dengan demikian jasa angkutan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23);

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta proses dan prosedur pembuktian sesuai dengan Asas Pembuktian yang sebenarnya, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan;
21. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula



Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dibatalkan demi hukum;

- V. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas secara keseluruhan dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara jelas dan terang, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, sehingga oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22031/PP/M.X/12/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang menyatakan:
- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007, atas nama: PT United Silicate Asia, NPWP: 02.380.660.7-048.000, alamat: Wisma SMR Lt 4 Unit 403 A Sunter Jaya, Jalan Yos Sudarso Kav 89, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;
- adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan butir A adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan.
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00108/203/05/042/07 tanggal 27 Juni 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang terutang dan masih harus dibayar menjadi Rp 664.899.885,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754